



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

email : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 420.2 /Kep/ 4868 e/Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK AL-MUSYAWIRIN KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL-MUSYAWIRIN Kp, Sangegeng Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, Nomor : 20/Yamnus/IX/2016, Tentang Permohonan Izin Operasional TK AL-MUSYAWIRIN
 2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Mangunreja No : 800/124/UPTD-MRJ/VIII/2016, 25 Agustus 2016
- Menimbang** :
- a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Yayasan MUSYAWIRIN Kp. Sangegeng Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :
- Nama : TAMAN KANAK-KANAK AL - MUSYAWIRIN
Alamat : Kp. Sangegeng Desa Mangunreja Kec Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2016/2017
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 18 Nopember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. P. Z. ALFIAN, M.
Penjabat Utama Muda IV/c
NIP.196004211988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Mangunreja
5. Camat Kecamatan Mangunreja



Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Tasikmalaya
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



Menerbitkan
**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69956614

Diberikan Kepada :

TK AL-MUSYAWIRIN

Kp. Sangegeng

Mangunreja Kec. Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 420.2/Kep.4648.c/Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 18-11-2016

Tasikmalaya, 14 Juni 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Dinas



Bes. J.C. Kundang Sodikin, M.Si

NID. 195905091982021002